



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Mei 2015 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] Tertanggal 07 Mei 2015, di Gereja Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
3. Sejak 5 Juni 2016 Pihak Tergugat sering pulang larut malam dan ketika ditanya sering marah-marah dan pukul penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Pada 19 September 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang, walaupun pihak Tergugat memiliki penghasilan tetap, namun selama melangsungkan perkawinan di Kupang, Pihak Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan memberi jaminan hidup seperti : Tidak memberi uang jaminan hidup, sering pulang pagi, dan ketika ditanya Tergugat marah-marah dan sering memukul Penggugat.
5. Akibat tidak diberi jaminan hidup, maka Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja di toko depan Polda Kupang, selama 3 bulan.



6. Walaupun sudah bekerja, namun Tergugat sering marah–marah dan memukul Penggugat, akibatnya Penggugat melaporkan hal ini ke RT Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain untuk diselesaikan.
7. Disini Tergugat merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan hal kekerasan lagi namun semuanya itu terus dilanggar ketika Tergugat marah–marah, dan ditanya kenapa pulang pagi terus.
8. Tanggal 5 Nopember 2017, akibat tidak merasa nyaman lagi karena diusir, dipukul hingga badan biru balau, Penggugat akhirnya mengambil keputusan berangkat ke Papua untuk mencari nafkah hidup di Papua.
9. Selama di Papua, Penggugat juga selalu membangun komunikasi dengan Tergugat melalui HP, namun tidak pernah direspon oleh Tergugat.
10. Penggugat akhirnya kembali dari Papua ke Kupang dan terus ke Rote di rumah orang tua di Baa, di Rote kembali Penggugat membangun komunikasi dengan Tergugat, Orang tua Tergugat, Saksi pernikahan tergugat, namun tidak direspon.

Berdasarkan uraian diatas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

- Menerima dan mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat;
- Mengabulkan Gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan;
- Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Desa Sanggoen dan telah dicatat di Catatan Sipil Putus karena Perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (ex aquo et boro);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2022, tanggal 15 September 2022, dan tanggal 22 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut. Dan dengan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, maka pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir dan kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menemui pihak Tergugat guna menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, akan tetapi tidak tercapai. Namun demikian pihak Penggugat tetap diberi kesempatan untuk mencari jalan damai sampai dengan sebelum perkara ini diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Desa Sanggoen dan telah dicatat di Catatan Sipil Putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg maka perkara ini akan diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek), namun sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitum Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang



bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat P-2 dan P-3 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1 adalah salinan dari salinan sehingga telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat, dan Saksi 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], bukti surat P-2 berupa surat keterangan [REDACTED] atas nama Penggugat, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 11 Oktober 2022, dan bukti surat P-3 berupa surat keterangan [REDACTED] atas nama Tergugat yang diterbitkan Kepala Desa Inguinak tertanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Mei 2015 di Gereja Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, bahwa tidak ada anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; Lalu Saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Lalu Saksi 3 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan pergi ke Kupang dan sempat diikuti oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak menafkahi Penggugat bahkan sudah ada wanita lain di Kupang, kemudian Tergugat meminta ijin kepada Tergugat untuk mencari uang di Papua dan diijinkan Tergugat, setelah itu Penggugat kembali ke Rote dan tinggal di rumah orang tuanya di Sanggaoen, bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diurus melibatkan keluarga dan Kepala Desa sekitar tahun 2015-2016 dan mereka berdamai dan Penggugat kembali ke Inguinak akan tetapi Tergugat melakukan hal serupa lagi sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sanggaoen lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) yaitu *"Menerima dan mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat,"* dan petitum angka 2 (dua) yaitu *"Mengabulkan Gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan,"* Majelis Hakim memandang petitum tersebut sebagai satu kesatuan, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum



angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut, maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2022, yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Tergugat dalam perkara *a quo* dan juga bukti surat P-3 berupa surat keterangan [REDACTED] atas nama Tergugat yang diterbitkan Kepala Desa Inguinak tertanggal 10 Oktober 2022, cukup membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian gugatan perceraian Penggugat yang telah ditandatangani oleh Penggugat telah tepat disampaikan di Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar *"Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Desa Sanggoen dan telah dicatat di Catatan Sipil Putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya"*. Untuk dapat mengabulkan petitum ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari para saksi dalam persidangan yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Mei 2015 di Gereja Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao bersesuaian dengan alat bukti surat P-1



berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] serta bukti surat P-2 berupa berupa surat keterangan [REDACTED] atas nama Penggugat. Pencatatan Perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohonkan putusnya pemikahan antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat, dan Saksi 3 Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Mei 2015 di Gereja Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, bahwa tidak ada anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan pergi ke Kupang dan sempat diikuti oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak menafkahi Penggugat bahkan sudah ada wanita lain di Kupang, kemudian Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari uang di Papua dan diijinkan Tergugat, setelah itu Penggugat kembali ke Rote dan tinggal dirumah orang tuanya di Sanggaoen, bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diurus melibatkan keluarga dan Kepala Desa sekitar tahun 2015-2016 dan mereka berdamai dan Penggugat kembali ke Inguinak akan tetapi Tergugat melakukan hal serupa lagi sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sanggaoen lagi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang*

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena adanya pertengkaran secara terus menerus hingga berujung pisah rumah sehingga akan sulit memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat yaitu *“Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Desa Sanggoen dan telah dicatat di Catatan Sipil Putus karena Perceraian beserta seluruh akibat hukumnya”*, beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sehingga petitum nomor 4 (empat) dari Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan Sah dan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Desa Sanggoen dan telah dicatat di Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.440.000,00; (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 31

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera,

Yansye Margaritha Adoe, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 1.370.000,-
2. PNBP	Rp. 60.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.440.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Rno